JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Evektifitas Pengelolaan dana Desa Melalui Pembangunan Sarana Air Bersih (Studi Khasus Di desa Tarolang Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Kesya Christina Janis[1]
Herman Nayoan[2]
Welly Waworundeng[3]

Email Korespondensi: kesyajanis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan sarana air bersih di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengelolaan infrastruktur ini masih menghadapi kendala seperti ketimpangan distribusi jaringan pipa, faktor geografis, ketidaksesuaian pelaksanaan teknis dengan perencanaan, serta penyempitan jalan akibat pemasangan pipa, sehingga asas manfaat belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari pemerintah desa, BPD/MTK, serta masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan teori Budiani yang mencakup empat indikator: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan air bersih belum berjalan optimal. Pada indikator ketepatan sasaran, pembangunan dinilai belum merata karena mayoritas warga sudah memiliki akses air mandiri dan jaringan pipa hanya menjangkau rumah di satu sisi jalan. Dari aspek sosialisasi, transparansi anggaran melalui Musrenbang dan papan informasi sudah berjalan cukup baik, namun komunikasi terkait kendala teknis masih kurang. Dari aspek tujuan program, secara administratif penyerapan anggaran tepat waktu, namun realisasi fisik belum berhasil maksimal akibat pengerjaan pipa yang tidak sesuai panjang awal dan pasokan air yang sering macet. Dari aspek pemantauan, pengawasan oleh BPD dan TPK telah dilakukan, tetapi keterlibatan masyarakat dan kedisiplinan kerja di lapangan masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pembangunan air bersih belum optimal dan menyarankan evaluasi kebutuhan yang lebih matang, perluasan jaringan pipa secara merata, serta peningkatan pengawasan teknis di lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan, Dana Desa, Sarana Air Bersih

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah pembangunan sarana prasarana dasar, di antaranya adalah penyediaan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan fundamental yang berkaitan erat dengan kesehatan, sanitasi, dan kualitas hidup manusia. Air merupakan salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Ketersediaan dan kebutuhan harus seimbang untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air. Kebutuhan terhadap air bersih suatu daerah bergantung pada peningkatan jumlah penduduk serta kemajuan pembangunan.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengatur mekanisme pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa. Peraturan ini menuntut agar setiap rupiah yang dikelola desa harus transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat perbatasan, mengingat letak geografis Kepulauan Sangihe yang cukup menantang.

Desa Tarolang yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Tabukan Utara Kabuaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu desa yang terletak di Sulawesi Utara telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan untuk pembangunan infastruktur namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat.

Namun, di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, efektivitas pengelolaan dana tersebut dalam pembangunan sarana air bersih masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun anggaran telah dialokasikan, kendala teknis geografis, kualitas material, hingga partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan seringkali menjadi penghambat. Efektivitas tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat berkelanjutan yang dirasakan warga dalam mengakses air bersih yang layak. Pengalokasian dana desa di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, secara teoretis diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya adalah pembangunan sarana air bersih. Sebagai kebutuhan fundamental, ketersediaan air bersih seharusnya dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa untuk pembangunan sarana air bersih di Desa Tarolang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi yang signifikan. Pembangunan jaringan perpipaan cenderung bersifat linier dan hanya terkonsentrasi di sepanjang jalur jalan raya utama, sehingga menciptakan privilese akses bagi rumah tangga yang berada di lokasi strategis

tersebut. Selain itu pembangunan ini terjadi 2 kali sehingga menjadi pertanyaan besar mengapa tidak di lakukan pemeliharaan terhadap pipa air yang lama tetapi mala melakukan pembangunan kembali sehingga kedua bibir jalan raya suda di penuhi bangunan sarana air bersih sementara pada pembangunan kedua tersebut di papan pengumuman pembangunan terterah jelas bahwa itu adalah Pemeliharaan terhadap pembangunan sarana air bersih berarti menunjukan bahwa di situ maksudnya adalah pemeliharaan terhadap pembangunan yang lama bukan mala membuat pembangunan baru.

Kesenjangan akses ini terlihat jelas pada pemukiman warga yang terletak di bagian

"dalam" atau area yang letak geografisnya menjorok jauh dari poros jalan utama. Walaupunsetiap masyarakat memiliki saluran pipa air mandiri tapi semua masyarakat juga harusnya bisa menikmati pembangunan tersebut. Secara teknis, pembangunan yang dilakukan belum mampu menjangkau wilayah pelosok kampung karena keterbatasan jaringan distribusi sekunder dan tersier. Hal ini menyebabkan adanya ketidak merataan dalam pembangunan , meskipun pembangunan sarana tersebut secara administratif telah dinyatakan selesai. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan pemetaan spasial pemukiman warga secara komprehensif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Desa Tarolang dipilih sebagai Lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa yang Mengalokasikan Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Air Bersih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Desa Tarolang juga terletak di wilayah pesisir dan perbukitan yang memiliki karakteristik hidrologi unik.
Kondisi topografi ini menjadi faktor krusial dalam teknis pembangunan dan pendistribusian
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Ketepatan sasaran

Indikator ketepatan sasaran adalah alat ukur untuk memastikan penerima manfaat program telah sesuai dengan kriteria target yang direncanakan. Keberhasilan indikator ini dinilai dari ketepatan kriteria penerima, tidak adanya salah sasaran berupa pemberian bantuan kepada pihak yang

tidak berhak, tidak adanya kelompok berhak yang terlewatkan, serta kesesuaian jumlah dan jenis bantuan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa menjelaskan bahwa bahwa itu sudah sesuai dengan hasil musyawara yang di tuangkan ke ABPK dan di tetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan tersebut menunjukan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, jika secara langsung di lapangan pembangunan sarana air bersih ini tidak tepat sasaran karena hampir semua masyarakat sudah memiliki akses air mandiri yang di ambil langsung dari mata air di sisi lain juga pembangunan ini suda memakan dua ruas jalan kiri kanan.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat mereka menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu karena adanya pembangunan sarana air ini karena mempermuda pekerjaan rumah tangga mereka seperti mencuci mandi dan untuk air minum. Namun ada juga sebagian masyarakat yang sering mengelu karena kadang air tidak jalan sementara mereka bayar iuran setiap bulan. dan jika kita melihat langsung di lapangan sarana air bersih ini memang tidak merata ke rumah rumah warga bahkan yang bisa di jangkau itu hanya masyarakat yang rumahnya di bagian sebelah kiri jalan saja. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pembangunan yang di lakukan tidak merata.

Berdasarkan hasil penelitian Pembangunan sarana air bersih di desa tarolang di nilai belum tepat sasaran dan tidak merata, meskipun secara administratif telah sesuai dengan APBK hasil musyawarah desa dan dirasa membantu memudahkan pekerjaan rumah tangga oleh sebagian warga yang menerima manfaa,

Ketidaktepatan sasaran ini terlihat dari realita di lapangan di mana mayoritas masyarakat sebenarnya telah memiliki akses air mandiri dari mata air, adanya dampak negatif berupa penyempitan dua ruas jalan akibat pembangunan fisik, serta terjadinya ketimpangan distribusi karena manfaatnya hanya dapat diakses oleh warga di sebelah kiri jalan saja sementara warga di sebelah kanan jalan terlewatkan.

2. Sosialisasi Program.

Indikator sosialisasi program adalah alat ukur untuk menilai sejauh mana informasi mengenai suatu program telah disampaikan, dipahami, dan diterima oleh kelompok target. Keberhasilan indikator ini dinilai dari tingkat jangkauan penyebaran informasi secara merata, kesesuaian media atau metode yang digunakan dengan kondisi masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program, serta respons atau partisipasi aktif kelompok sasaran setelah menerima informasi tersebut.

Pemerintah Kampung Tarolang Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menerbitkan papan pengumuman transparansi untuk menginformasikan kegiatan pemeliharaan infrastruktur desa. Proyek yang dijalankan tergolong dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,khususnyapada sub-bidang Kawasan Pemukiman, dengan kegiatan utama berupa Pemeliharaan Sambungan Air Bersih. Pembangunan ini berfokus pada perbaikan dan perawatan jaringan pipa distribusi air sepanjang 1.336 meter yang berlokasi spesifik di wilayah Lindongan 3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa menjelaskan

bahwa sudah di laksanakan sosialisasi mengenai pembangunan ini lewat musyawara perencanaan pembangunan (musrembang) bersama di kantor desa. melalui kegiatan tersebut pemerintah boleh menyampaikan mengenai adanya program pelaksanaan pembangunan dan informasi tersebut sudah di terima oleh masyarakat kampung tarolang. Dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih ini pemerintah juga telah mencantumkan angaran sebesar Rp. 84.055.000,- untuk dana pemeliharaan pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut dapat di ketahui terjadi pemeliharaan tetapi itu bukan melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang lama tetapi pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembangun jaringan pipa yang baru. pencantuman informasi anggaran tersebut juga menjadi sala satu bentuk transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat selain itu setiap kegiatan juga di buatkan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi kepada pihak yang berwenang.

Selain itu masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka di undang dalam sosialisasi mengenai pembangunan air bersih ini dan melaui pembangunan ini suda cukup merespon kebutuhan masyarakat kampung tarolang terlebih khusus kebutuhan air bersih, namun demikian juga terdapat beberapa masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, karena untuk akses air ini tidak merata ke setiap rumah masyarakat.

Dengan demikian sosialsasi program pemrintah desa dalam pembangunan ini sudah cukup baik karena tentunya melibatkan masyarakat dalam musyawara bersama, akan tetapi perlu di tingkatkan lagi agar seluruh masyarakat boleh memahami lebih jauh dan tentunya pembangunannya merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan pembangunan yang adil.

3. Tujuan program

Indikator tujuan program adalah alat ukur untuk menilai sejauh mana hasil akhir atau dampak nyata dari suatu program berhasil dicapai sesuai target perencanaan.

Keberhasilan indikator ini dinilai dari penyelesaian masalah utama di lapangan, perubahan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik, keberlanjutan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran, serta efektivitas pencapaian target kerja yang telah ditetapkan sejak awal program. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah memastikan keandalan pasokan air bersih dan menjaga kualitas pendistribusiannya bagi warga pemukiman setempat. Keseluruhan kegiatan didanai melalui APB Kampung Tahun Anggaran 2024 dengan total biaya sebesar Rp84.055.000,- yang bersumber dari Dana Desa (DD/APBN). Masyarakat tidak dibebankan biaya swadaya sama sekali untuk proyek ini. Pekerjaan dilaksanakan secara mandiri oleh Pelaksana Kegiatan Kampung (PKK) dengan target tenggat waktu penyelesaian selama 15 hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa menjelaskan bahwa pembangunan yang sarana air bersih sudah selesai dan tidak ada keterlambatan atau hambatan dalam perealisasian anggaran untuk proyek ini. Namun menurut pernyaatan adari ibu sunarni makitulung selaku anggotan MTK bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan ini bangunan tersebut tidak sesuai dengan panjang yang di tentukan pada

saat rapat dan pada papan pengumuman, karena pada saat itu juga ibu sunarni ada sama sama dengan mereka pada saat menukur panjangnya lokasi yang akan di pasangkan jaringan perpipaan maka dari itu perlu di perhatikan lagi bagi pemerintah desa tarolang dalam menjalankan tugas dan kewenangan terlebih dalam pembangunan di desa guna menjawab setiap keluhan masyarakat.

Dan di sisi lain juga menurut pernyataan masyarakat penerima manfaat bahwa mereka merasa terbantu lewat pembangunan sarana air ini meskipun ada beberapa masyarakat yang suka mengeluh karna air kadang mati dan kadang air hanya mengalir di rumah-rumah warga tertentu saja, dan ada beberapa masyarakat juga yang menyatakan bahwa pembangunan tersebut tidak berdampak apa apa akibat tempat tinggal mereka cukup jauh dar jaringan pipa air ini. Maka untuk itu pemerintah perlu memperhatikan setiap pembangunan yang akan di bangun, karena pembangunan ini sudah terjadi dua kali dan memakan dua ruas jalan dan hasilnya tetap sama tidak merata dan tidak semua masyarakat yang dapat menikmati air ini.

4. pemantauan

Indikator pemantauan atau monitoring adalah alat ukur untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan secara berkala. Keberhasilan indikator ini dinilai dari ketepatan jadwal pelaksanaan, kesesuaian penggunaan anggaran dan sumber daya, ketepatan prosedur kerja, serta cepatnya penanganan hambatan atau kendala yang ditemukan selama program berjalan.

Setelah di lakukan wawancara dengan pemerintah desa menjelaskan bahwa dimana BPD dan TPK lancar untuk turun langsung memantau berjalannya pembangunan sesuai perencaan pembangunan yang telah di sepakati bersama dalam musyawara maka lewat pemantauan tersebut pemerintah mampu mengontrol jalannya proses pembangunan. Namun menurut analisi peneliti dilapangan dalam proses pemantauan ini hanya sebagian masyarakat saja yang terlibat dalam pemeliharaan tetapi dalam proses pembangunan hanya tukang saja kemudian masyarakat juga menyatakan bahwa mereka melihat jalannya proses pembangunan ketika mereka lewat dari lokasi pembangunan pekerjaan mereka cukup bagus walaupun kadang anggota pekerjanya sering kali tidak lengkap.

Maka dari itu dapat dinyatakan lewat monitoring ini pemerintah mampu mengontrol dan memantau serta masyarakat juga dapat melihat secara transparan proses pengerjaannya walaun perlu di perhatikan kembali dalam mencari tukang agar dalam proses pembangunan tidak terjadi keterlambatan. .

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa program pembangunan sarana air bersih di Desa Tarolang baru berhasil pada tataran formal-administratif, namun belum berhasil secara substansial di tingkat lapangan. Di satu sisi, pemerintah desa telah menunjukkan tata kelola yang cukup transparan dan akuntabel melalui sosialisasi dalam Musrenbang, keterbukaan anggaran pada papan informasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tertib, serta pelaksanaan pemantauan berkala oleh

BPD dan TPK. Masyarakat pun menyambut positif niat awal program ini, dan sebagian warga telah merasakan manfaatnya dalam membantu pekerjaan rumah tangga. namun di sisi lain, implementasi fisik program ini menghadapi kendala krusial yang berdampak langsung pada kegagalan pencapaian target. Perencanaan awal dinilai kurang akurat karena tidak memperhitungkan kondisi riil mayoritas warga yang sebenarnya sudah memiliki akses air mandiri. Selain itu, pengerjaan jaringan pipa yang tidak sesuai dengan kesepakatan panjang proyek memicu ketimpangan distribusi yang tajam, di mana pasokan air hanya dinikmati warga di sebelah kiri jalan, sementara warga sebelah kanan jalan maupun yang berlokasi jauh terlewatkan. Kualitas pelayanan pun belum optimal akibat aliran air yang sering macet meskipun warga tetap membayar iuran, disertai dampak samping berupa penyempitan dua ruas jalan. Ketidakberhasilan ini terus berulang meski proyek telah berjalan dua kali, yang menandakan lemahnya tindak lanjut evaluasi serta belum optimalnya pengawasan teknis terhadap kedisiplinan tukang dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan

Saran

Pemerintah Desa Tarolang bersama BPD dan TPK disarankan untuk melakukan perbaikan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga eksekusi proyek. Pertama, perencanaan harus berbasis analisis kebutuhan riil dan evaluasi lingkungan agar anggaran tepat sasaran, tidak tumpang-tindih dengan sumber air mandiri warga, serta tidak mempersempit jalan. Kedua, sosialisasi ditingkatkan menjadi komunikasi dua arah hingga tingkat RT/RW dengan membuka forum dialog, memperjelas batasan wilayah, dan bersikap jujur terkait alokasi anggaran. Ketiga, pengawasan teknis dan kedisiplinan tenaga kerja diperketat guna memastikan pengerjaan pipa sesuai spesifikasi, distribusi air lancar dan merata, serta sepadan dengan iuran warga. Terakhir, partisipasi masyarakat perlu diperluas sejak tahap pembangunan fisik hingga pemeliharaan guna memperkuat kontrol sosial dan rasa kepemilikan warga..

Daftar Pustaka

Adisasmita, R. (2011). Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Arikunto, S. (2021). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka

Cipta.

Halim, A. (2020). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Kaho, J. R. (2012). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

Kaho, J. R. (2021). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta:

Rajawali Pers.

Kurniawan, B. (2021). Desa Mandiri: Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa.

Jakarta: Penerbit Kencana. (Buku).

Jurnal:

Fatahuddin, F., dkk. (2025). Efektifitas PAMSIMAS (Program Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi) Berbasis Masyarakat di Desa Uluway. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(4).
Hidayat, M. R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Pembangunan
Air Bersih. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(3).
Hurriyaturrohman, dkk. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan
Keuangan, 16(1).
Ichsan, T., dkk. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan
Bisnis, 1(1).
Lestari, D. (2023). Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa di Wilayah Perbatasan.
Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 10(3).
Manoppo, R. (2023). "Implementasi Kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih di
Kabupaten Kepulauan Sangihe". Jurnal Riset Pemerintahan, 5(1), 22-35.
Mulyadi, H. (2022). Sistem Pengawasan BPD terhadap Proyek Pembangunan Desa. Jurnal Hukum Lingkungan, 9(1).
Mentang, A., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2023). Akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana desa pada tahun 2021 di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1-7.
Pratama, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa dalam Pembangunan
Sarana Publik. Jurnal Tata Kelola Keuangan Desa, 3(1).
Sari, N. P. (2023). Dampak Infrastruktur Air Bersih terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(2).
Sari, N. P., & Wahyudi, A. (2022). "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Kepulauan". Jurnal Kebijakan Publik &
Administrasi, 10(2), 145-160.
Sihite, R. R., dkk. (2023). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP), 2(2).
Wahyuni, S. (2024). Analisis Kompetensi Aparatur Desa dalam Penatausahaan Dana
Desa. Jurnal Manajemen Publik, 6(1).

Peraturan Perundan- undangan:
Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.